



**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

Imam Sof'i'i, Romenah

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

imam_mpd@yahoo.co.id

Naskah diterima: 25 November 2021, direvisi: 30 November 2021, disetujui: 10 Desember 2021

Abstrak

Pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder PT Bank Syariah Mandiri yang tersedia pada website dengan sampel laporan keuangan tahun 2013-2017 secara triwulan berupa laporan neraca dan laba rugi, metode data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan peneliti adalah cara perhitungan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan melakukan perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil pada PT Bank Syariah Mandiri pada periode 2013-2017.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada PT Bank Syariah Mandiri yang penulis analisis mengalami terjadinya stabilitas pada Pembiayaan mudharabah dan pendapatan bagi hasil pada tahun 2013, 2014, dan 2015 pada Pembiayaan Mudharabah, sedangkan pada Pendapatan Bagi hasil terjadi kestabilan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. dan analisis ini juga terjadinya penurunan yang terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri dari Pembiayaan Mudharabah terjadi penurunan pada tahun 2016 dan 2017 dikarenakan terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan dana tersebut. sedangkan pada pendapatan bagi hasil terjadi penurunan pada tahun 2017. Dari hasil analisis tersebut bahwa pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil tidak signifikan antara Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri tidak seimbang antara Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Bagi hasil lebih besar pembiayaan dari pada pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh PT Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013-2017.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan.*



PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah diajarkan oleh dan dipraktekkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dengan uang atau tanpa uang menggunakan sumber-sumber terbatas. Dengan cara alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas.

Keuangan Islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, menjaga kesatuan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam yaitu agar terhindar dari ketidakadilan dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Maka mereka memerlukan institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki. Lembaga keuangan yaitu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Dan lembaga keuangan bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Perbankan Syariah memiliki fungsi yaitu menghimpun dana, penyaluran dana, dan menyediakan jasa-jasa sesuai prinsip Islam. Dimana penyaluran dana

pada Bank yaitu adanya pembiayaan dalam beberapa produk salah satunya produk pembiayaan *Mudharabah*. Model pembiayaan Bank Syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekan pola hubungan kemitraan antara Bank dan nasabah.

Terdapat 4 Bank Syariah yang memiliki aset terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Bank Syariah Mandiri memegang urutan pertama pemegang aset terbesar di Indonesia dari keempat Bank Syariah terbesar di Indonesia.

Kehadiran BSM (Bank Syariah Mandiri) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusun dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggang politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.



Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*Merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bap Indo) menjadi satu Bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi Syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan Syariah

segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto,SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perbuatan kegiatan BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memandukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Pada bank Syariah memiliki sejumlah produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak. Dimana pemilik modal (*Shahibul Al-Mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu



perjanjian pembagian keuntungan. Kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *Shahibul Al-mal*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang sedikit lebih rumit, karena beresiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *Shahibul Maal* dengan *Mudhrib*.

Perjanjian *Mudharabah* dapat juga dilakukan antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Masyarakat awam mengetahui bahwa bank Syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah*. tetapi kenyataannya bank lebih memilih menyaurkan pembiayaan *Mudharabah*. Akan tetapi dilihat dari tingkat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap pendapatan bank apakah

pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bank.

Dilihat dari kategori pembiayaan pada Bank, pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan terendah diantara pembiayaan lainnya. Resiko tinggi yang dihadapi oleh Bank dikarenakan adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan. Sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut Ulama Fiqih kerjasama "*Mudharabah*" sering juga disebut dengan "*Qiradh*". Dalam fiqhus sunnah juga disebutkan bahwa *Mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar di perdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.

Pembiayaan *Mudharabah* juga sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan perbuatan *riba* yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. sebab larangan *riba* tersebut bukanlah meringankan beban orang yang membutuhkan bantuan didalam hal ini merupakan anggota, melainkan merupakan tindakan memperlak dan memakan harta orang lain.



Tabel 1.1. Perkembangan Pendapatan pada Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH
2013	41.625.477	549.293
2014	40.706.607	427.909
2015	11.556.279	364.436
2016	12.853.013	362.083
2017	13.552.548	367.275

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017

Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembayar lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan. Jika pembiayaan mudharabah yang diberikan tinggi maka pendapatan bagi hasil yang diterima naik atau tinggi, sedangkan tujuan dan manfaat pembiayaan mudharabah bagi nasabah yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan lembaga keuangan syariah.

Pada kegiatan perbankan syariah adanya pendapatan untuk melihat suatu keadaan bank ataupun suatu perusahaan, oleh sebab itu bank berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan. Menurut PSAK No.23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar

imbangan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada bank syariah adanya sumber pendapatan bank yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, ijarah, dan jasa perbankan.

Potensi untuk berkembang lebih maju di masa mendatang masih sangat besar, namun masih ada banyak kendala dan tantangan dalam operasional Bank Syariah Mandiri. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang yang di harapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Deskripsi Objek Penelitiann

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendirianya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, sebagaimana diketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang diusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat



hebat terhadap seluruh sendi kehidupan dimasyarakat tidak tekecuali dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank bank Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (Merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No.10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang

tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris : Sutjipto, SH, No.23 Tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai



rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia, BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Populasi & Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Syariah Mandiri.

Sampel

Sampel adalah laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri selama 5 tahun pada periode 2013-2017. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan selama 5 tahun merupakan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mencari pendapatan perusahaan tersebut, dan tahun 2013-2017 adalah tahun dimana laporan

keuangan telah dipublikasikan secara lengkap.

Metode Pengambilan Data

Data adalah aspek penting dalam sebuah penelitian. Data tersebut nantinya akan diolah untuk mengetahui kebenaran dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen berupa laporan keuangan perbulan publikasi yang diperoleh melalui website resmi dan dokumen yang didapat dari literatur penelitian seperti buku dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan :

Observasi

Tinjauan dalam penelitian studi tokoh dilakukan dengan membuat deskripsi tentang bahan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, bisa dalam bentuk laporan, artikel, jurnal laporan keuangan yang dapat melalui website. Penjelajah data kepustakaan ini hendaknya dilakukan seluas mungkin hingga dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan benar relevan dan penting.

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, laporan keuangan, dan sebagiannya dalam menggunakan metode



dokumentasi mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:14). Analisis pada tahap penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisis domain

Pada tahap ini penulis berupaya untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari data yang telah diambil pada laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri yang telah dipublikasi untuk menjawab fokus penelitian.

2. Analisis Taksonomi

Pada tahap ini penulis berupaya menjabarkan data Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan mudharabah dari laporan keuangan menjadi lebih rinci dengan melakukan observasi.

3. Analisis Komponensial

Pada tahap ini penulis berupaya untuk memahami dengan cara mencari perbedaan yang spesifik setiap rincian yang ada pada data Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Mudharabah dari laporan keuangan yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Analisis data Pembiayaan *Mudharabah*

Data- data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Syariah Mandiri. Berikut penulis akan menyajikan data Pembiayaan *Mudharabah* selama Lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 4.1

Pembiayaan Mudharabah PT Bank
Syariah Mandiri Periode 2013-2017 (Dalam Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Maret	9.981.266	10.306.134	2.888.966	3.795.182	3.055.212
Juni	10.452.819	10.363.158	2.888.966	3.597.104	3.503.390
Sept	10.503.346	10.154.343	2.888.966	3.347.510	3.593.178
Desember	10.713.035	9.881.158	2.888.966	3.151.201	3.398.751
Total	41.625.477	40.706.607	11.556.279	12.893.013	13.552.548

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015

Berdasarkan data tabel diatas Pembiayaan Mudharabah terjadi peningkatan dan penurunan pada data laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri yang dianalisis sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 dengan 2014 mengalami terjadi adanya penurunan dengan selisih sebesar 918.870.
2. Pada tahun 2014 dengan 2015 mengalami terjadi adanya penurunan dengan selisih sebesar 29.150.328.
3. Pada tahun 2015 dengan 2016 mengalami terjadi adanya peningkatan yaitu sebesar 1.296.734.
4. Pada tahun 2016 dengan 2017 mengalami terjadi adanya peningkatan yaitu sebesar 699.535.



Gambar 4. 1
Pembiayaan Mudharabah PT Bank Syariah Mandiri

Analisis Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri

Berikut penulis akan menyajikan data pendapatan PT Bank Syariah Mandiri selama Lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 4.2
Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017
(Dalam Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Maret	113.802	115.981	90.228	84.971	89.539
Juni	267.180	235.310	186.643	168.463	176.867
Sept	406.845	344.400	296.891	274.507	275.486
Desember	543.973	420.136	364.436	362.083	367.275
Total	1.333.813	1.117.841	940.213	892.040	911.184

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017.

Berdasarkan dari data tabel di atas Pendapatan Bagi Hasil terjadi peningkatan dan penurunan pada data laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri yang dianalisis sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 dengan 2014 mengalami terjadi adanya penurunan dengan selisih 215.972.
2. Pada tahun 2014 dengan 2015 mengalami terjadi adanya penurunan dengan selisih 117.628.
3. Pada tahun 2015 dengan 2016 mengalami terjadi adanya penurunan dengan selisih 48.173.
4. Pada tahun 2016 dengan 2017 mengalami terjadi adanya peningkatan yaitu sebesar 19.144.



Gambar 4. 2
Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017.



Tabel 1.3
Akumulasi Perubahan Pembiayaan
Mudharabah PT Bank Syariah
Mandiri Periode 2013-2017

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Perubahan (Rp)	Presentase (%)
2013	41.625.477	-	-
2014	40.706.607	918.870	2,26 %
2015	11.556.279	29.150.328	2,52 %
2016	12.853.013	(1.296.752)	10,09 %
2017	13.552.548	(699.535)	5,16 %
Total	120.293.924	28.072.911	20,05 %

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT BSM Periode 2013-2017

Pada Tahun 2013 Total Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 41.625.477,- sedangkan pada Tahun 2014 total Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 40.706.607,- hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 2,26% dari tahun 2013 menuju tahun 2014. Kenaikan juga terjadi pada Tahun 2015 dengan total Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 11.556.279,- dengan presentase sebesar 2.52%. Dan adapun penurunan yang terjadi pada pembiayaan tersebut pada tahun 2016 dengan total Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 12.853.013 dengan presentase sebesar 10.09%. dan pada akhir Tahun juga terjadi penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dengan total Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 13.552.548,- dengan presentase sebesar 5.16%.

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa *Pembiayaan Mudharabah* dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami Kenaikan dan

Penurunan sebesar 28.072.911,- dengan perolehan presentase sebesar 20.03%. dan Pembiayaan ini terjadi penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo *Pembiayaan Mudharabah* dan diakui sebagai Kerugian Bank.

Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Pada PT Bank SYariah Mandiri Periode 2013 – 2017

Tabel 4.4 Akumulasi Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil (Rp)	Perubahan (Rp)	Presentase (%)
2013	1.133.813	-	-
2014	1.117.841	15.972	1,43 %
2015	940.213	177.628	18,89 %
2016	892.040	48.173	5,40%
2017	911.184	(19.144)	2,10 %
Total	4.995.091	260.917	27,84%

Sumber : Laporan Keuangan PT BSM periode 2013-2017

Pada Tahun 2013 total Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri sebesar 1.133.813,- sedangkan pada Tahun 2014 total Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri sebesar 1.117.841,- . Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan sebesar 1.43% dari tahun 2013 menuju tahun 2014. Kenaikan juga terjadi pada Tahun 2015 dengan total Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri sebesar 940.213,- dengan perolehan Presentase sebesar 18.89%. Dan pada Tahun 2016 juga



mengalami kenaikan Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri dengan total 892.040,- dengan perolehan presentase sebesar 5,40%. Pada Tahun akhir mengalami Penurunan pada pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri dengan total 911.091,- dengan perolehan presentase sebesar 2.10%.

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil pada PT Bank Syariah Mandiri Dari tahun 2013-2017 mengalami Kenaikan dan Penurunan sebesar 260.917,- dengan perolehan presentase sebesar 27.84%

Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan adanya terjadi fluktuasi pada periode 2013-2019 yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pembiayaan *Mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri periode 2013-2017 (Dalam Presentase)

Triwulan	2013	2014	2015	2016	2017
Maret	87.70 %	88.86 %	32.01 %	44.19 %	34.12 %
Juni	39.12 %	44.04 %	15.48 %	21.32 %	19.81 %
September	25.82 %	29.48 %	97.29 %	12.19 %	13.04 %
Desember	16.69 %	23.52 %	79.26 %	8.70 %	9.25 %

Pada tabel Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri diatas maka

dapat diketahui bahwa analisis secara perbulan sebagai berikut yaitu :


1. Pada bulan Maret 2014 merupakan jumlah tertinggi dari pembiayaan *Mudharabah* dan pendapatan bagi hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 88.86% serta pada tahun 2015 merupakan angka terendah yaitu sebesar 32.01%.
2. Pada bulan Juni 2014 merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 44.04% serta pada tahun 2015 merupakan angka terendah yaitu sebesar 15.48%.
3. Pada bulan September 2015 merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 97.29% serta pada tahun 2016 merupakan angka terendah yaitu sebesar 12.19%.
4. Pada bulan Desember 2015 merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 79.26%, serta pada tahun 2016 merupakan angka terendah yaitu sebesar 8.70%.

Berdasarkan daftar tabel Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri diatas maka dapat di ketahui bahwa analisis secara pertahun yaitu:

1. Pada tahun 2013 dibulan Maret merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 87.70%, serta pada bulan Desember angka yang terendah yaitu sebesar 19.69%.
2. Pada tahun 2014 dibulan Maret merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu 88.86%, serta pada bulan Desember angka yang terendah yaitu sebesar 23.52%.
3. Pada tahun 2015 dibulan September merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu 97.29%, serta pada bulan Juni angka yang terendah yaitu sebesar 15.48%.
4. Pada tahun 2016 dibulan Maret merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah

Mandiri yaitu 44.19%, serta pada bulan Desember angka yang terendah yaitu sebesar 8.70%.

5. Pada tahun 2017 dibulan Maret merupakan jumlah tertinggi dari Pembiayaan *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil yang dianggihkan oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu 34.12%, serta pada bulan Desember angka yang terendah yaitu sebesar 9.25%.



Gambar 4. 3 Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri

2.1.1 Prosedure Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh pegawai maupun anggota. Sehingga dalam operasional Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri dapat berjalan dengan baik. Adapun prosedur Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut :

1. Tahap Pengajuan



Seeseorang yang mengajukan Pembiayaan maka dia harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Sudah menjadi anggota minimal selama 3 bulan.
- b. Mempunyai saldo minimal tabungan sebesar Rp. 750.000.
- c. Tabungan yang digunakan merupakan milik pribadi.

2. Wawancara

Setelah memenuhi syarat diatas tersebut, selanjutnya anggota yang mengajukan Pembiayaan akan diwawancarai oleh seorang karyawan PT Bank Syariah Mandiri untuk dicatat dibuku daftar pinjaman yang akan diteruskan ke bendahara. Pertanyaan pada saat wawancara tersebut berisi keterangan tentang:

- a. Tujuan Mengajukan Pembiayaan.
- b. Jumlah pengajuan.
- c. Kapan waktu dibutuhkannya.

3. Tahap analisa Pada tahap ini PT Bank Syariah Mandiri akan dapat mengetahui apakah anggota tersebut layak mendapatkan Pembiayaan *Mudharabah* atau tidak. Tahap ini juga berguna bagi PT Bank Syariah Mandiri untuk meminimalkan risiko dari penyaluran pembiayaan kepada anggota. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah :

- a. Melakukan analisa pada nasabah dengan menggunakan aspek 5C yaitu :

1.) *Character*

Analisa *Character* berguna untuk mengetahui watak dan sifat anggota. Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggota tidak memiliki sifat buruk, bukan penipu dan memiliki reputasi buruk di masyarakat.

2.) *Capacity*

Analisa *Capacity* adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan anggota untuk membayar angsuran dari pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan melihat :

- (a) Laporan keuangan calon nasabah (Pendapatan dan Pengeluaran).
- (b) Banyaknya kewajiban yang ditanggung.

3.) *Capital*

Analisa yang bertujuan melihat kekayaan calon nasabah hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan nasabah yang dimaksud berupa asset tanah dan bangunan, tempat usaha, barang



berharga (Mobil, Sepeda Motor) dan peralatan kerja.

4.) *Collateral*

Analisa *Collateral* adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah Pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk *backup* jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.

5.) *Condition*

Analisa bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon nasabah. Untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bisa terus berkembang atau justru atau mengalami penurunan.

b. Mengitungkewajaran besarnya pembiayaan.

c. Melakukan analisa resiko.

d. Membuat kesimpulan dan menetapkan persyaratan pembiayaan. Apabiladisetujui, maka anggota akan segera diberi tahu dan diberikan penjelasan mengenai aturan pembayaran angsuran, yaitu :

1. Selama mempunyai angsuran, maka batas saldo minimum tabungan dibekukan atau tidak dapat diambil sampai angsuran tersebut terlunasi.

2. Untuk pembiayaan yang besarnya Rp. 3.000.0000 keatas memberikan

sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

3. Membayar sejumlah biaya yang terdiri dari biaya administrasi dan materai. Sebenarnya biaya tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada PT Bank Syariah Mandiri diluar dari jumlah, akan tetapi pada umumnya anggota lebih memilih untuk membayar biaya tersebut diambil (dipotong) dari jumlah pembiayaan, mengurangi nominal uang yang diterima. Materai yang digunakan adalah materai 6.000 dan biaya administrasi berbeda-beda tergantung besarnya jumlah pembiayaan.

4. Tanggal jatuh tempo angsuran setiap bulan adalah sama dengan tanggal diterimannya pembiayaan dibulan berikutnya.

e. Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Di lembaga keuangan syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri juga menerapkan metode perhitungan nisbah, akan Tetapi terdapat perbedaan dengan metode penghitungan nisbah pada hukum ekonomi syariah. Dasar yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah dari Departemen Koperasi (Depkop).



Dalam penghitungan nisbah, jumlah nisbah yang dipakai adalah 1.5% perbulan untuk pembiayaan dan diambil dari kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut metode perhitungan nisbah bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* menurut PT Bank Syariah Mandiri.

Hasil Penelitian Metode Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri dalam Prospektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Pembiayaan *Mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah adalah pemberian modal usaha dalam hal kerja sama dimana salah satu pihak sumber dana (*Shahibul Mal*) dan salah seorang sebagai pengelola (*Mudharib*). Sedangkan dalam perhitungan bagi hasil atas dana yang dikelola pihak kedua dihitung dari hasil keuntungannya yang didapatkan perbulannya. Apabila pengelola mengalami kerugian tanpa adanya hal yang disengaja maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama atau ditanggungpihak pemilik dana jika dilihat dari ketentuan kesepakatan bersama. Adapun ketentuan umum skema pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola

modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.

2. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
3. Hasil dari pengelolaan modal Pembiayaan *Mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni : perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*). Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*) hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad.

Kalau ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang nisbah bagi hasil Pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri memang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang ada. Akan tetapi pada kenyataan diluar teori yang ada, bahwa nisbah bagi hasilnya terkadang mengikuti sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana dan PT Bank Syariah Mandiri perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat meningkatkan tabungan nasabah.

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan



pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pada pembiayaan ini PT Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai penyalur dana (*Shahibul Maa'*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima (*Mudharib*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan dengan *Akad Syirkah* atau kerja sama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari PT Bank Syariah Mandiri. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 20% untuk pemilik modal (PT Bank Syariah Mandiri) dan 80% untuk nasabah.

Karena dalam ketentuan lembaga keuangan syariah yang diutamakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dengan cara lembaga yang dikelola termasuk dalam prosedur pengelolaan yang baik dan tidak merugikan anggotanya walaupun hanya sedikit kemungkinan itu terjadi.

Berikut ini konsep bagi hasil antara PT Bank Syariah Mandiri dengan konsep bagi dalam ekonomi Syariah.

Tabel 4.5 Konsep Bagi Hasil Antara PT BSM dengan Konsep Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah

PT Bank Syariah Mandiri	Ekonomi Syariah
Nisbah ditentukan	Nisbah ditentukan

atas dasar kesepakatan	atas dasar kesepakatan
Nisbah dihitung dari nominal Pembiayaan	Nisbah dihitung dari pendapatan
Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan	Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya oleh Nurul Indriani dengan judul *Analisis Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Jaminan Wat Tamwil Al-Muqrin Pondok Cabe* yang menyatakan bahwa Pencatatan dan perhitungan pembiayaan *Mudharabah* pada tugas akhir penulis mengalami kenaikan pada pembiayaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan tugas akhir penulis dimana perhitungan pembiayaan *Mudharabah* memiliki metode perhitungan yang sama, yang dimana di PT Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan pada akad perhitungan Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2013-2017.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan serta uraian-uraian sebelumnya mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri. Maka penulis



dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam data Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017 terjadi beberapa peningkatan dan penurunan dikarenakan terjadinya faktor yang mempengaruhi pembiayaan itu tersebut akibat rusak atau hilang, faktor lain juga terjadi karena sebelum dimulainya usaha adanya kerusakan atau sebab lainnya karena adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka penurunan tersebut mengurangi saldo Pembiayaan *Mudharabah* dan terjadi kenaikan Pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2014 dengan presentase 2.26%, Tahun 2015 dengan presentase 2.52%, dan penurunan juga terjadi pada tahun 2016 dengan presentase 10.09% , dan pada tahun 2017 dengan presentase 5.16% jadi disimpulkan bahwa didalam Pembiayaan ini menyatakan setiap tahun terjadinya kenaikan dan penurunan yang tidak pasti kapan akan terjadi kenaikan dan penurunan.
2. Dalam data triwulan pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017, terjadi peningkatan dan penurunan yang terjadi selama tahun 2013-2017 dan peningkatan

tersebut terjadi pada tahun 2014 dengan memperoleh presentase sebesar 1.43%, pada tahun 2015 memperoleh presentase sebesar 18.89%, pada tahun 2016 memperoleh presentase sebesar 5.40% sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan dengan memperoleh presentase sebesar 2.10% dalam pendapatan ini juga disimpulkan bahwa pada setiap tahun pendapatan tidak selamanya meningkat dan ada kalanya pendapatan juga mengalami penurunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga syariah tersebut diantaranya adalah :

1. PT Bank Syariah Mandiri harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi jika dapat meningkatkan kegiatan pemberian pembiayaan yang sudah dilaksanakan dengan baik agar dapat meningkatkan Pendapatan PT Bank Syariah Mandiri.
2. Usaha untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya PT Bank Syariah Mandiri melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung secara berkesinambungan



baik melalui media massa maupun tokoh agama lebih meningkat lagi, untuk lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan sesuai syariah kepada masyarakat luas, sehingga PT Bank Syariah Mandiri dapat menarik calon-calon anggotanya lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- (2018, Desember 5). Diambil kembali dari Bank Syariah Mandiri:
www.syariahmandiri.co.id
- (2018). Diambil kembali dari Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri:
www.syariahmandiri.co.id
- Al Jaziri, A. R. (t.thn.). *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah, Juz 3*. Beirut: Darul Kutub Al 'Ilmiyah.
- badriyah. (2010). Metode Topsis. *Student.EEpis-its*.
- Dwiartara, L. (t.thn.). *Menyelam & Menaklukan Samudera PHP*.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartiko, D. (2010). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa di PT. Indomacro Prismatama Cabang Bandung.
- Kusrini. (2010). *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: andi.
- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2016). *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)* (Vol. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhamad. (2016). *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muhammad. (2010). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah : Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mulia, N. G. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bonus Tahunan Pada Karyawan Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Pelita Informatika Budi Darma*, 128-134.
- Munawar. (2005). *Pemodelan Visual dengan UML*. Yogyakarta: Andi.
- Munawar. (2010). *Pemodelan Visual dengan UML*. Yogyakarta: Andi.
- Purnamasari, I. D., & Suswinarno. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sauter, & Vicki. (1997). *Decision Support Systems: AnApplied*



- Managerial Approach*. New York:
John Wiley & Sons.
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.
(2019). Diambil kembali dari
Ikatan Akuntan Indonesia:
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suwiknyo, D. (2009). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T.-P. (2015). *Decision Support System And Intelligent Systems*. New Jersey: Pearson education.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



Vol. 3 No. 2, Desember 2021

*Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam
(KAHPI)*

p-ISSN 2685-8401 e-ISSN 2685-7502

(Halaman Sengaja Dikosongkan)